

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR: 20/KEP/DPRD/XI/2020  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 26 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA,

ttd

DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 20/KEP/DPRD/XI/2020  
TANGGAL : 27 November 2020

---

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1. JUDUL RAPERDA : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah  
PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak ( <i>self assesment</i> ) dan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka diperlukan suatu sistem daring yang mampu merekam data transaksi yang menjadi data pembanding dalam perhitungan pajak oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
	Tujuan Penyusunan	Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Daring khususnya untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	a. Memberikan kepastian hukum dalam setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel; dan b. Memberikan kemudahan dan transparansi Data Transaksi Usaha dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
C	Pokok Pikiran	a. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Perekaman Data; b. Pelaporan Data Transaksi Usaha; c. Pembayaran dan Penyetoran Pajak; d. Pelaksanaan; e. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Pajak Daerah; f. Hak dan Kewajiban; g. Peran Serta Subjek Pajak; h. Pembinaan dan Pengawasan; i. Larangan; j. Penyidikan; dan k. Ketentuan Pidana.
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; dan d. Pajak Parkir.
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir dalam pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

2. JUDUL RAPERDA : Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Yogyakarta  
 PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta dan memperluas akses permodalan bagi masyarakat, diperlukan sistem pembiayaan Syariah.
	Tujuan Penyusunan	Sebagai acuan dalam pendirian dan operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Yogyakarta Yogyakarta.
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	a. Masyarakat yang membutuhkan alternatif pembiayaan melalui perbankan syariah. b. Pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan dengan prinsip syariah.
C	Pokok Pikiran	Membentuk BUMD Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk Perseroan Daerah dengan kepemilikan modal minimal 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	Objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut : a. Pembentukan, nama, dan wilayah kerja b. Kegiatan usaha c. Jangka waktu berdiri d. Modal dan saham e. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar f. Organ g. Pegawai h. Perencanaan dan pelaporan i. Penggunaan laba j. Penugasan k. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan l. Pembinaan dan pengawasan m. pembubaran
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah sebagai acuan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. JUDUL RAPERDA : Bangunan Gedung  
 PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	<p>a. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian, sehingga penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan gedung dapat berjalan dengan baik melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta, kebutuhan terhadap bangunan gedung dan pendukungnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tataran normatif, terjadi disharmoni dan kesenjangan secara vertikal antara Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dengan peraturan perundang-undangan lain di atasnya, dan secara horizontal dengan peraturan daerah yang lainnya, khususnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>b. Rekomendasi BPK tentang temuan menara telekomunikasi (LHP BPK Nomor : 13B/LHP/XVIII/YOG/03/2020).</p>
	Tujuan Penyusunan	Agar aturan tersebut dapat sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat ini.
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	<p>a. Penyesuaian syarat teknis dan syarat administratif terkait bangunan gedung dan bangunan non gedung.</p> <p>b. Penyesuaian nomenklatur dan persyaratan perizinan bangunan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang lain.</p>
C	Pokok Pikiran	Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terjadi perubahan yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Klasifikasi bangunan gedung dan bangunan gedung perlu diperjelas, dan syarat administrasi serta syarat teknis perlu ditinjau ulang. Selain itu, perubahan nomenklatur dan persyaratan khususnya pada perizinan pendirian bangunan juga mengakibatkan disharmoni antara Peraturan Daerah yang berlaku saat ini dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	<p>a. Klasifikasi Bangunan Memuat definisi serta klasifikasi bangunan gedung dan bangunan non gedung.</p> <p>b. Syarat Teknis dan Administrasi Memuat syarat teknis dan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perencanaan, pendirian maupun pembongkaran bangunan.</p> <p>c. Perizinan Bangunan Memuat syarat teknis dan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perizinan bangunan, termasuk di dalamnya retribusi dan sanksi atas pelanggaran.</p>
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	<p>Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Pelaku usaha; dan</p> <p>c. Masyarakat.</p>

4. JUDUL RAPERDA : Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
 PEMRAKARSA : DPRD Kota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	Bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu
	Tujuan Penyusunan	untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;</li> <li>c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;</li> <li>d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. terwujudnya masyarakat Yogyakarta yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li> </ul>
C	Pokok Pikiran	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terpadu.
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah.</li> <li>b. Pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan</li> <li>c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah</li> <li>d. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat</li> <li>e. Pembinaan,</li> </ul>
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah

5. JUDUL RAPERDA : Penanggulangan Penyakit Menular.  
 PEMRAKARSA : DPRD Kota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh negara. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembangunan kesehatan. Dalam perspektif penanggulangan penyakit menular, pembangunan kesehatan tentu diarahkan pada tindakan pencegahan. Pencegahan meluasnya penyakit menular yang melibatkan negara dan masyarakat semakin terasa mendesak seiring dengan eksalasi penularan Covid-19 semenjak awal tahun hingga saat ini. Dampak yang dirasakan pun tidak sebatas dampak kesehatan namun menyentuh hampir seluruh sektor masyarakat. Covid-19 adalah contoh nyata dimana persoalan kesehatan yang tidak tertangani secara sistemik dan cepat akan beresiko memunculkan persoalan pada persoalan-persoalan lain secara luas. Selain Covid-19 sejumlah penyakit menular terutama HIV/AIDS, dan TB Paru masih merupakan ancaman klasik pada kesehatan. Sebagian dari penyakit sudah mampu dicegah dan dikendalikan, dan sebagian yang lain sudah sampai pada tahap menghilang. Meskipun demikian, pengendalian terhadap penyakit menular tetap perlu dilakukan. Data beberapa penyakit menular di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan.
	Tujuan Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan berkaitan dengan upaya Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta.</li> <li>b. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta.</li> </ul>
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya upaya Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta.</li> <li>b. Terwujudnya Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta</li> <li>c. Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;</li> <li>d. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Perda Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta dengan peraturan di tingkat Provinsi dan Pusat.</li> </ul>
C	Pokok Pikiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan, yang menggambarkan tentang latar belakang penyusunan naskah akademik. Dalam Bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan dari naskah akademik ini serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan naskah akademik ini.</li> <li>b. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, yang memaparkan tentang dasar pertimbangan kepentingan mengatur Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Yogyakarta.</li> <li>c. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait yang memaparkan hasil telaahan dan kajian terhadap peraturan perundangan terkait Penanggulangan Penyakit Menular sehingga terjadi harmonisasi dengan peraturan di atasnya dan peraturan lain di Kota Yogyakarta.</li> </ul>
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. hak-hak dan kewajiban para pihak dalam program penanggulangan penyakit menular.</li> <li>b. peran, tanggung jawab, kewajiban pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat.</li> <li>c. larangan-larangan terhadap perbuatan, tindakan dan atau perilaku semua pihak yang dapat menghalangi diterapkannya Peraturan Daerah Penanggulangan Penyakit Menular.</li> </ul>
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam program penanggulangan penyakit menular seperti peran, tanggung jawab, kewajiban pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat.</li> <li>b. Mengatur larangan-larangan terhadap perbuatan, tindakan dan atau perilaku semua pihak yang dapat menghalangi diterapkannya Peraturan Daerah Penanggulangan Penyakit Menular.</li> </ul>

6. JUDUL RAPERDA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020  
 PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

7. JUDUL RAPERDA : Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi  
 PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	<p>a. Pada tataran normatif, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat, misal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang RDTR Kota Yogyakarta dan terjadi kesenjangan secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;</p> <p>b. Rekomendasi BPK tentang temuan menara telekomunikasi (LHP BPK Nomor : 13B/LHP/XVIII/YOG/03/2020);</p>
	Tujuan Penyusunan	Agar aturan tersebut dapat sejalan/seharmoni dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya dan peraturan yang setingkat serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat ini.
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	<p>a. Teridentifikasinya kebutuhan regulasi yang mendukung kegiatan/tata cara pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Yogyakarta sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.</p> <p>b. Teridentifikasinya konsep ideal pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Yogyakarta sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.</p>
C	Pokok Pikiran	Adanya Peraturan Daerah 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah yang menyangkut terkait prosedur maupun tatacara terkait perijinan maupun lokasi yang berakibat pelayanan terhadap proses perizinan menjadi tidak bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut berdampak kepada penyelenggara telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi yang akan memberikan layanan telekomunikasi di Kota Yogyakarta menjadi terhambat. Sehingga perlu adanya harmonisasi antar Peraturan Daerah yang terutama menyangkut/berkaitan langsung dengan infrastruktur pasif telekomunikasi.
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	<p>Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang terdiri dari :</p> <p>a. Pendirian/Pembangunan Menara Telekomunikasi. Memuat jenis, teknis, lokasi dan tata cara pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.</p> <p>b. Pergelaran Jaringan Fiber Optik. Memuat teknis, lokasi dan tata cara pergelaran jaringan fiber optik.</p>

NO.	KONSEP	KETERANGAN
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi: a. Pemerintah Daerah; b. Penyelenggara Telekomunikasi; c. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan d. Masyarakat.

8. JUDUL RAPERDA : Penataan Toko Swalayan  
 PEMRAKARSA : DPRD Kota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	Adanya pencabutan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan oleh pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 19 tahun 2017 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semakin memberikan kemudahan izin usaha, termasuk di dalamnya usaha toko swalayan. Beberapa penelitian menyebutkan tumbuh pesatnya toko swalayan menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha pedagang pasar rakyat dan warung rakyat. Adanya keluhan sebagian warga masyarakat pelaku usaha warung warga terhadap semakin banyaknya toko swalayan berjenis minimarket waralaba seperti indomaret dan alfamart di kota Yogyakarta. Pengaturan penataan minimarket saat ini dengan Peraturan Walikota Yogyakarta no. 56 Tahun 2018 belum mampu membatasi penambahan minimarket waralaba.
	Tujuan Penyusunan	Adanya dasar hukum Penataan Toko Swalayan yang memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil dan proporsional serta memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	Terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum: keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran.
C	Pokok Pikiran	a. Keadilan: Penataan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya b. Kemitraan: Penataan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. c. Ketertiban dan kepastian hukum: keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran.
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	a. Klasifikasi Toko Swalayan Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan b. Kewajiban dan Larangan bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan c. Pembinaan dan Pengawasan Sanksi Administratif
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	a. Adanya Klasifikasi Toko Swalayan Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan b. Adanya Kewajiban dan Larangan bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan c. Adanya Pembinaan dan Pengawasan Sanksi Administratif

9. JUDUL RAPERDA : Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Dan Jalan Lingkungan  
 PEMRAKARSA : DPRD Kota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester I

NO.	KONSEP	KETERANGAN
A	Latar Belakang	Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah merupakan system penerangan yang berada di luar gedung secara khusus untuk menerangi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Tujuan dari pemasangan PJU adalah sebagai penerang jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan dalam melihat medan yang dilalui pada malam hari serta untuk menunjang keselamatan bagi pengguna jalan. Penerangan jalan di kawasan perkotaan berfungsi sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan , mendukung keamanan lingkungan serta memberikan keindahan lingkungan jalan khususnya pada malam hari .Dalam hal pembiayaan penggunaan listrik PJU dibebankan kepada masyarakat pelanggan PLN dengan penambahan beban tagihan listrik. Besaran tariff beban pajak PJU ditetapkan berdasar peraturan daerah yang berlaku. Sedangkan Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) adalah system penerangan jalan yang khusus dipasang untuk menerang jalan lingkungan di Kelurahan/Desa dan Jalan Desa yang perencanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listriknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenaganya.
	Tujuan Penyusunan	Adanya dasar hukum Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
B	Sasaran yang ingin diwujudkan	Terwujudnya Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
C	Pokok Pikiran	Dalam pengelolalaan PJU dan P JL Pemerintah Daerah dihadapkan dengan permasalahan klasik antara lain SDM, manajerial dan finansial. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah peraturan/kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur terkait teknis pengelolaan PJU dan P JL di Kota Yogyakarta supaya system Pengelolaan PJU dan P JL dapat berjalan dinamis
	Lingkup/ Objek yang akan diatur	d. Tatakelola Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan. e. Pembiayaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan. f. Kewajiban dan Larangan g. Pembinaan dan Pengawasan Sanksi Administratif
D	Jangkauan dan Arah Pengaturan	Adanya Peraturan/kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur terkait teknis pengelolaan dan pembiayaan PJU dan P JL di Kota Yogyakarta

10. JUDUL RAPERDA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.  
 PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
 USULAN DIBAHAS : Semester II

11. JUDUL RAPERDA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  
PEMRAKARSA : Walikota Yogyakarta  
USULAN DIBAHAS : Semester II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA,

ttd

DANANG RUDIYATMOKO